

# BUPATI BENGKALIS

PROVINSI RIAU

PERATURAN BUPATI BENGKALIS  
NOMOR 52 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BENGKALIS NOMOR 104 TAHUN 2021  
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI TUGAS DAN FUNGSI SERTA  
TATA KERJA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA  
KABUPATEN BENGKALIS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKALIS,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi, maka Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 104 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Bengkalis perlu disesuaikan;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 104 tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Bengkalis;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77);

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
5. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bengkalis di Provinsi Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 147);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1539);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 181);

12. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkalis (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2016 Nomor 3), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkalis (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2024 Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BENGKALIS NOMOR 104 TAHUN 2021 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN BENGKALIS.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 104 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Bengkalis di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis (Berita Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2021 Nomor 104), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan dalam Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

1. Daerah adalah Kabupaten Bengkalis.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis.
3. Bupati adalah Bupati Bengkalis.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkalis.
5. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bengkalis.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bengkalis.
7. Pejabat Administrasi adalah Pegawai Aparatur Sipil Negara yang menduduki Jabatan Administrasi pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bengkalis.
8. Jabatan Fungsional yang selanjutnya disingkat JF adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

9. Pejabat Fungsional adalah Pegawai Aparatur Sipil Negara yang menduduki Jabatan Fungsional pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bengkalis.
  10. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bengkalis.
2. Ketentuan dalam Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pemerdayaan Masyarakat dan Desa, terdiri dari:
    - a. Sekretariat, terdiri dari:
      1. Subbagian Penyusunan Program, Umum dan Kepegawaian; dan
      2. Subbagian Keuangan dan Perlengkapan.
    - b. Bidang Pemerintahan Desa;
    - c. Bidang Pembangunan, Pengembangan Ekonomi dan Kerjasama Desa;
    - d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Lembaga Kemasyarakatan.
    - e. Kelompok JF.
  - (2) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dipimpin oleh seorang Kepala Dinas, Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris, Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang, Subbagian dipimpin oleh Kepala Subbagian.
  - (3) Bagan Susunan Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
3. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 5

- (1) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai tugas membantu Bupati, melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
- (2) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
  - a. perumusan kebijakan daerah di bidang pemerintahan desa, pembangunan, pengembangan ekonomi dan kerjasama desa, pemberdayaan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan;

- b. pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pemerintahan desa, pembangunan, pengembangan ekonomi dan kerjasama desa, pemberdayaan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan;
  - c. pelaksanaan koordinasi penyediaan infrastruktur pendukung di bidang pemerintahan desa, pembangunan, pengembangan ekonomi dan kerjasama desa, pemberdayaan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan;
  - d. peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang pemerintahan desa, pembangunan, pengembangan ekonomi dan kerjasama desa, pemberdayaan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan;
  - e. pemantauan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan di bidang pemerintahan desa, pembangunan, pengembangan ekonomi dan kerjasama desa, pemberdayaan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan;
  - f. pelaksanaan administrasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; dan
  - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait tugas dan fungsinya.
4. Ketentuan Bagian Keempat diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bidang Pembangunan, Pengembangan Ekonomi dan  
Kerjasama Desa

5. Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Bidang Pembangunan, Pengembangan Ekonomi dan Kerjasama Desa mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembangunan desa, pembangunan kawasan perdesaan, pengembangan usaha ekonomi masyarakat, pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi tepat guna, dan kerjasama desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Pembangunan, Pengembangan Ekonomi dan Kerjasama Desa menyelenggarakan fungsi:
  - a. perumusan kebijakan di bidang pembangunan desa, pembangunan kawasan perdesaan, pengembangan usaha ekonomi masyarakat, pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi tepat guna, dan kerjasama desa;
  - b. pelaksanaan kebijakan di bidang pembangunan desa, pembangunan kawasan perdesaan, pengembangan usaha ekonomi masyarakat, pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi tepat guna, dan kerjasama desa;

- c. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pembangunan desa, pembangunan kawasan perdesaan, pengembangan usaha ekonomi masyarakat, pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi tepat guna, dan kerjasama desa;
  - d. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pembangunan desa, pembangunan kawasan perdesaan, pengembangan usaha ekonomi masyarakat, pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi tepat guna, dan kerjasama desa;
  - e. pelaksanaan administrasi pada Bidang Pembangunan, Pengembangan Ekonomi dan Kerjasama Desa; dan
  - f. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan bidang tugasnya.
- (3) Dalam pelaksanaan tugas terkait dengan Pembangunan, Pengembangan Ekonomi dan Kerjasama Desa, Kepala Bidang Pembangunan, Pengembangan Ekonomi dan Kerjasama Desa, dibantu oleh Kelompok JF.
6. Ketentuan Bagian Kelima diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Lembaga  
Kemasyarakatan

7. Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Lembaga Kemasyarakatan mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan masyarakat, pengelolaan pelayanan sosial dasar, pembinaan kesejahteraan keluarga dan pembinaan lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Lembaga Kemasyarakatan menyelenggarakan fungsi:
  - a. perumusan dan Pelaksanaan kebijakan, pembinaan umum dan koordinasi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pemberdayaan masyarakat, pengelolaan pelayanan sosial dasar, pembinaan kesejahteraan keluarga dan pembinaan lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan;
  - b. penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan pembinaan umum dan koordinasi, pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, di bidang pemberdayaan masyarakat, pengelolaan pelayanan sosial dasar, pembinaan kesejahteraan keluarga dan pembinaan lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan;

- c. pelaksanaan administrasi pada Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Lembaga Kemasyarakatan; dan
  - d. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan bidang tugasnya.
- (3) Dalam pelaksanaan tugas terkait dengan Pemberdayaan Masyarakat dan Lembaga Kemasyarakatan, Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Lembaga Kemasyarakatan dibantu oleh Kelompok JF.
8. Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Jabatan Fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
  - (2) Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, atau Pejabat Pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional.
  - (3) Jabatan Fungsional melaksanakan tugas kedinasan lainnya sesuai dengan penugasan.
  - (4) Kebutuhan Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam peta jabatan berdasarkan analisis tugas dan fungsi unit kerja, analisis jabatan, dan analisis beban kerja dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - (5) Jenis, jenjang, dan pembinaan Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Ketentuan dalam Pasal 13 dihapus.
10. Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
- (1) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam melaksanakan urusan yang menjadi kewenangannya berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
  - (2) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam melaksanakan tugas dan fungsi melakukan hubungan kerja melalui pola konsultatif dan koordinatif.
  - (3) Hubungan kerja konsultatif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk menyamakan persepsi dalam melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan kewenangan, tanpa terikat pada hubungan struktural secara berjenjang.
  - (4) Hubungan kerja koordinatif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk pengembangan hubungan kerja yang sinergis dan terpadu dalam penanganan dan penyelesaian tugas dan fungsi sesuai dengan kewenangannya, agar terhindar dari tumpang tindih dan duplikasi program kegiatan secara substansi serta menjamin keselarasan program dan kegiatan.

- (5) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam melaksanakan tugas dan fungsi melakukan koordinasi kepada Sekretaris Daerah melalui Asisten Sekretaris Daerah sesuai pibidangnya.
- (6) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam melaksanakan tugas dan fungsi serta pertanggungjawaban dilakukan secara berjenjang sesuai dengan tugas dan fungsi serta kewenangannya masing-masing.
- (7) Tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dilaksanakan oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (eselon II.b), Pejabat Administrator (eselon III.a dan III.b), Pejabat Pengawas (eselon IV.a), Pejabat Fungsional dan Pelaksana.
- (8) Pimpinan Satuan Organisasi memberikan penugasan kepada jabatan fungsional dan pelaksana.
- (9) Jabatan Fungsional dan pelaksana dapat bekerja secara individu dan/atau dalam tim kerja.
- (10) Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa menerapkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkalis.

Ditetapkan di Bengkalis  
pada tanggal 17 September 2024  
BUPATI BENGKALIS,



KASMARNI

Diundangkan di Bengkalis  
pada tanggal 18 September 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKALIS,

  
ERSAN SAPUTRA TH

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2024 NOMOR 52

AMPIRAN I


PERATURAN BUPATI BENGKALIS

NOMOR : 52 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BENGKALIS NOMOR 104  
TAHUN 2021 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI TUGAS  
DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PEMBERDAYAAN  
MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN BENGKALIS

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN BENGKALIS



BUPATI BENGKALIS,

*[Signature]*

KASMARNI